

L E M B A R A N D A E R A H  
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

NOMOR : 2

TAHUN 1983

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 19 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II PACITAN NOMOR 14 TAHUN 1980 TENTANG PEMAKAIAN MOBIL  
JENASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ISA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

**MENIMBANG** : Bahwa ketentuan tersebut pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1980 tentang Pemakaian Mobil Jenasah, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**MENGINGAT** : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 ;  
3. Undang - undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1980.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 14 TAHUN 1980 TENTANG PEMAKAIAN MOBIL JENASAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1980 tentang Pemakaian Mobil Jenasah, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1981 Seri C Nomor 11 tanggal 6 Juni 1981 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4 sesudah huruf b ditambah huruf c dan harus dibaca sebagai berikut :

Retribusi Pemakaian Mobil Jenasah ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian dalam kota, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap kali pakai ;

b. Pemakaian (.....)

- b. Pemakalan luar kota sebesar Rp 600,00 (enam ratus, rupiah) setiap Kilometer pada 5 (lima) Kilometer pertama, sedangkan kelebihanya dikenakan retribusi sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap Kilometer, dengan ketentuan jumlah tarip keluar kota serendah-rendahnya sama dengan tarip pemakaian dalam kota.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak beriakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 9 Juli 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K e t u a,  
Cap. ttd.

H. SOEJITNO, M

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAM H.N. FIE

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal -  
25 Nopember 1983 Nomor 370 / P tahun 1983.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO

NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun -  
1983 Seri B Nomor 2 pada tanggal 16 Desember 1983.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. POEDJO EFFENDI

NIP. 010052810.

SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum

BOEKIRNO, SH

NIP. 610058834

MWK.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 19 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 14 TAHUN 1980 TENTANG PEMAKAIAN MOBIL JENASAH

I. PENJELASAN UMUM.

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini ialah untuk menyesuaikan besarnya retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1980 tentang pemakaian mobil jenazah dengan berpedoman pada surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1983 Nomor 974 / 2284 / 013 / 83 tentang penetapan-penetapan tarif retribusi pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

PACITAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

SISUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum

  
SOEKIRNO, SH

NIP. 010058834

IKW.

Drs. POEDJO EFFENDI

NIP. 010052810.